

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Poligami

1. Pengertian Poligami

Kata-kata “poligami” terdiri dari kata ”poli” dan “gami”. Secara etimologi, poli artinya “banyak”, gami artinya “istri”. Jadi, poligami itu artinya beristri banyak. Secara terminologi, poligami yaitu “seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri” atau” seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang”.¹ Poligami menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah suatu perkawinan dimana salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenis di waktu yang bersamaan.²

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلِي
وَتَلْتِ وَرُبْعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا
تَعُولُوا ٣

“Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya.”³

¹ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: kencana, 2006), 129.

² Tim penyusun Kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, *Kamus Besar Indonesia*, Ed.II(cetakan II, Jakarta: Balai pustaka, 1993), 779.

³ Departemen agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Wali, 2010), 77.

Ibnu Jarīr al-Thabarī mengutip beberapa pendapat tentang ayat tersebut, ia berkata, “Pendapat yang paling utama yang kami sebutkan mengenai ayat tersebut adalah pendapat yang mengatakan bahwa jika kalian takut tidak bisa berbuat adil pada anak-anak yatim, takutlah juga mengenai perempuan. Maka dari itu, janganlah kalian menikahi salah seorang dari mereka kecuali kalian tidak merasa khawatir dari kezhaliman yang mungkin akan kalian lakukan kepadanya, mulai dari seorang sampai empat orang perempuan. Namun jika kalian takut berbuat zalim walau hanya seorang istri, janganlah kalian menikahnya. Akan tetapi, cukuplah dengan budak perempuan yang telah kalian miliki karena itu lebih tepat bagi kalian untuk tidak berlaku zalim kepada perempuan”.⁴

Di sini Allah SWT berbicara kepada para wali anak yatim, “jika memang ada anak yatim perempuan yang berada di bawah tanggungan perwalian salah seorang dari kalian, lalu ia khawatir tidak bisa memberinya mahar *mitsl*, maka sebaiknya ia berpaling kepada wanita yang lain.” Allah pun tidak membatasinya untuk kawin hanya dengan satu wanita tetapi hingga dengan empat wanita. Namun, apabila merasa khawatir tidak bisa berlaku adil jika menikah lebih dari satu orang wanita, maka ia wajib membatasi diri dan hanya menikah dengan satu orang istri.⁵

Perlu digarisbawahi ayat poligami ini tidak membuat peraturan baru tentang poligami karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut berbagai syariat agama serta adat-istiadat masyarakat yang sudah

⁴Ibnu Jarīr al-Thabarī, *Jami' al-Bayan fi Ta'wal al-Qur'an*, Juz III, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999), 575.

⁵ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 336.

ada pada zaman kuno, yakni pra masuknya agama hindu ke Indonesia.⁶ Ayat ini tidak juga menganjurkan apalagi mewajibkan poligami, tetapi hanya berbicara tentang bolehnya poligami, dan itu pun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh siapa yang sangat amat membutuhkan, dan dengan syarat yang tidak ringan.⁷

Dari ayat itu juga sebagian ulama yang memahami bahwa batasan poligami itu boleh lebih dari empat istri bahkan lebih dari sembilan istri. Namun, batasan maksimal empat istrilah yang paling banyak diikuti oleh para ulama dan dipraktikkan dalam sejarah dan Nabi Muhammad saw. Melarang melakukan poligami lebih dari empat istri.⁸

Jika melihat kembali ke dalam hukum poligami, maka akan menemukan bahwa hukumnya bukan wajib, tetapi hanya diperbolehkan saja. Islam tidak mengharuskan seorang laki-laki untuk menikah dan memiliki istri lebih dari satu. Akan tetapi, seandainya ia ingin melakukannya, ia diperbolehkan. Biasanya sistem poligami tidak akan digunakan kecuali dalam kondisi mendesak saja.⁹

Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Apabila seorang suami bermaksud hendak beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis disertai

⁶ Eka Susylawati, "Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia", *Al-ihkam*, Volume 4, No. 1, (November, 2009),
<http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alihkam/article/view/267>

⁷ M. Quraish Shihab, *Perempuan: dari cinta sampai seks dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah dari Bias Lama sampai bias baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 166.

⁸ Marzuki, *Pengantar Hukum Islam*, 340.

⁹ Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah)*, terj. Yessi HM, Basyaruddin (Jakarta: Amzah, 2003), 184.

dengan alasan-alasannya seperti dimaksud pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 PP Nomor 9 Tahun 1975 kepada pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya dengan membawa kutipan Akta Nikah yang terdahulu dan surat-surat izin yang diperlukan.¹⁰ Mengingat persyarakat dalam berpoligami sangat ketat, maka para pelaku poligami yang tentunya tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut akan memilih dengan cara melakukan perkawinan siri atau di bawah tangan walaupun sudah mengetahui bahwa perkawinan yang dilakukan tidak mempunyai perlindungan dan kekuatan hukum.¹¹

Poligami hukumnya sunnah bagi orang yang sanggup melakukan hal itu, dengan tujuan demi menjaga kesucian kehormatannya dan menahan pandangan matanya, atau demi memperbanyak keturunan, atau demi mendorong masyarakat atas hal itu supaya mereka merasa cukup terhadap apa yang diharamkan oleh Allah dan mengabaikan apa yang diharamkannya, atau demi memperbanyak orang yang akan menyembah Allah dimuka bumi, dan tujuan-tujuan lain yang mulia.¹² Maka dari itu marilah kita menempatkan masalah poligami ini secara lebih proporsional. Bahwa poligami bukanlah perintah, meskipun kalimatnya kalimat perintah, karena ia harus dipahami secara *holistik* terkait dengan kondisi yang mengiringinya.¹³

Poligami disyariatkan untuk memecahkan berbagai problematika hidup yang dialami oleh kaum perempuan. Di samping itu, untuk

¹⁰ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996), 184.

¹¹ Umi Supraptiningsih, “*Perlindungan Hukum Anak dan Istri dalam Perkawinan Siri di Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan*”, *Al-ihkam*, Volume 12, No. 2, (Desember, 2017), <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alihkam/article/view/1479>

¹² Hafizh Ali Syuaisyi’, *Kado Pernikahan*, (Jakarta: pustaka Al-Kautsar, 2007), 19.

¹³ Agus Mustofa, 253.

mengatasi berbagai penyimpangan yang terjadi dalam tubuh masyarakat seandainya terdapat jumlah perempuan yang sangat besar. Sistem poligami ini kebanyakan dapat menjaga kehidupan istri yang pertama dan kedua.¹⁴

Muhammad Qutb berpendapat yang dikutip dari buku Mulia Musdah bahwa poligami merupakan satu peraturan untuk menghadapi keadaan darurat dan bukanlah merupakan satu peraturan yang pokok dalam Islam. Yang dituntut dalam perkawinan poligami adalah keadilan dan persamaan dalam melayani istri-istri. Poligami juga diartikan ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa istri dalam waktu yang bersamaan, laki-laki yang melakukan perkawinan seperti itu dikatakan bersifat poligami.¹⁵

Hukum Islam secara prinsip tidak mengharamkan (melarang) poligami, tetapi juga tidak memerintahkan poligami. Artinya, dalam hukum Islam poligami merupakan suatu lembaga yang ditetapkan sebagai jalan keluar untuk mengatasi adanya problem tertentu dalam suatu keluarga (rumah tangga). Sesuai dengan dua prinsip hukum Islam yang pokok, yakni keadilan dan kemaslahatan, poligami dapat dilakukan ketika terpenuhinya kedua prinsip tersebut. Poligami harus didasari oleh adanya keinginan bagi pelakunya untuk mewujudkan kemaslahatan di antara keluarga dan juga memenuhi persyaratan terwujudnya keadilan di antara suami, para istri dan anak-anak mereka.¹⁶

¹⁴ Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan muslimah*, 185.

¹⁵ Mulia Musdah, *Pandangan Islam tentang Poligami*, (Jakarta: the Asia Foundation, 1999), 2.

¹⁶ Marzuki, *Pengantar Hukum Islam*, 34.

2. Syarat-Syarat Poligami

Adapun syarat-syarat dalam berpoligami antara lain:

- a. Mampu berbuat adil di antara istri-istrinya. Allah SWT berfirman,

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

“kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja”.

- b. Mampu menjaga diri dari pesona fitnah mereka dan menyalakan hak-hak Allah demi mengurus mereka. Allah SWT berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ

وَإِنْ تَعَفَوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka”. (Qs. At-Taghabun(64): 14)

- c. Mampu menjaga kehormatan dan citra diri mereka, sehingga mereka tidak tercemar dan terjerumus dalam kerasukan, sebab Allah tidak menyukai kerasukan.
- d. Mampu menafkahi mereka. Kewajiban suami yang bersifat material di antaranya adalah memberikan nafkah yang layak menurut ukuran kemampuannya kepada anak, istri, dan anggota keluarga yang menjadi tanggungannya. Bukan layak menurut ukuran masyarakat di mana ia tinggal. Nafkah tersebut meliputi sandang papan dan pangan. Kewajiban mental spiritualnya adalah memberikan bimbingan kepada

istri dan anak serta anggota keluarga yang lain untuk selalu mentaati perintah Allah swt dan rasul-Nya.¹⁷

Muhammad Syahrur menegaskan syarat berpoligami boleh dilakukan dengan syarat: (1) istri kedua, ketiga, dan keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim; (2) harus terdapat rasa khawatir tidak berbuat adil kepada anak-anak yatim. Bila kedua syarat itu tidak terpenuhi maka perintah poligami menjadi gugur.¹⁸

3. Prosedur Poligami

Mengenai prosedur atau tata cara poligami yang resmi diatur oleh islam memang tidak ada ketentuan secara pasti. Namun, di Indonesia dengan Kompilasi Hukum Islamnya telah mengatur hal tersebut sebagai berikut:

a. Pasal 56

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII peraturan pemerintah No.9 Tahun 1975.

¹⁷ Abd. Wahed, "Analisis Hukum Islâm Terhadap Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)", *Al-ihkam*, Volume 4, No.2, (September, 2009), <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alihkam/article/view/261>

¹⁸ Muhammad Syahrur, *Nahw Usul Jadidah li al-Fiqh al-Islamiy*, (Damaskus: al-Ahaliy li al-Tiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi', 2000), 303.

3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

b. Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.¹⁹

B. Konsep Keadilan Dalam Poligami

1. Keadilan

Kata Kata keadilan berasal dari kata *adl* yang berasal dari bahasa Arab. Dalam bahasa Inggris disebut *justice*, kata *justice* memiliki persamaan dengan bahasa latin yaitu *justitia*. Cara pandang terhadap prinsip keadilan ini disebut keadilan fairness. Keadilan sebagai fairness, posisi kesetaraan asali berkaitan dengan kondisi alam dalam teori tradisional kontrak sosial. Posisi asali ini tentu tidak dianggap sebagai kondisi historis, apalagi kondisi primitif kebudayaan. Salah satu bentuk keadilan sebagai fairness adalah memandang berbagai pihak dalam situasi awal sebagai rasional dan sama-sama netral. Dan konsep keadilan fairness tugas utamanya adalah menentukan prinsip keadilan mana yang akan dipilih dalam posisi asal.

¹⁹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: kencana, 2006), 134.

Rawls membagi prinsip-prinsip konsepsi umum itu kedalam dua bagian, yang ditata menurut prinsip prioritas leksikal:

- Prinsip pertama tiap-tiap orang mempunyai hak yang sama atas keseluruhan sistem yang paling luas dari kebebasan-kebebasan dasar yang sama sesuai dengan sistem kebebasan serupa bagi semua orang.
- Prinsip kedua ketimpangan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa sehingga keduanya: Memberikan keuntungan terbesar untuk yang paling tidak diuntungkan. Dan membuka posisi-posisi dan jabatan bagi semua di bawah kondisi-kondisi persamaan kesempatan yang fair.²⁰

Aturan prioritas pertama (prioritas kebebasan) prinsip-prinsip keadilan diurutkan dalam tertib leksikal dan karena itu kebebasan hanya dapat dibatasi demi kebebasan itu sendiri.

Aturan prioritas kedua (prioritas keadilan atas efisiensi dan kesejahteraan) prinsip keadilan yang kedua secara leksikal lebih penting daripada prinsip efisiensi dan prinsip memaksimalkan jumlah total keuntungan dan kesempatan yang fair lebih penting daripada prinsip perbedaan.²¹

Secara terminologis adil berarti “mempersamakan sesuatu dengan yang lain. Baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran. Sehingga sesuatu itu tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain”. Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran”. Keadilan dapat diartikan sebagai kebaikan, kebajikan dan kebenaran, yaitu suatu kewajiban moral

²⁰ John Rawls, *Teori Keadilan dasar-dasar filsafat politik untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dalam Negara*, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2006), 12.

²¹ Will Kymlicka, *pengantar filsafat politik kontemporer*, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2004), 71.

yang mengikat antara anggota masyarakat yang satu dengan lainnya. Keadilan sebagai nilai menjadi tujuan yang disepakati bersama oleh anggota masyarakat serta diusahakan pencapaiannya demi keadilan itu sendiri.²²

Dalam perkawinan berlaku adil lebih dititikberatkan bagi suami yang berpoligami. Untuk berpoligami diberikan oleh Al-Quran persyaratan yang ketat. Yakni kemampuan untuk berlaku adil terhadap istri-istri (QS 4:3). Pada ayat ini dijelaskan bahwa sekiranya seseorang yang bermaksud berpoligami itu takut kalau tidak dapat berbuat adil terhadap istri-istrinya, maka cukuplah satu istri saja karena itulah yang terbaik baginya. Bahkan Allah SWT berfirman bahwa tidak akan mungkin seseorang dapat berbuat adil terhadap istri-istrinya. Kendati orang itu sangat ingin berbuat demikian.²³ Allah telah berfirman:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ
الْمَيْلِ فَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَفُورًا رَحِيمًا ١٢٩

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari

²² Bahder Johan Nasution, “Kajian Filosofis Tentang Keadilan Dan Hukum (Dari Pemikiran Klasik Hingga Modern)”, *Al-ihkam*, Volume 11, No. 2, (Januari, 2016), <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alihkam/article/view/936>

²³ Ichtiar baru van Hoeve, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Intermedia, 2001), 25.

kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS 4:129)²⁴

Batas keadilan yang diminta adalah keadilan yang masih dalam batas kemampuan. Karena Allah tidak pernah mewajibkan keadilan yang tidak masuk dalam kemampuan hambanya. Maka, dituntut adil dalam memberikan tempat tinggal, waktu giliran, dan perhiasan untuk mereka. Akan tetapi, Allah tidak membebankan kepadamu untuk berlaku adil dalam memberikan rasa cinta kasih dan kecenderungan hati karena hal tersebut tidak dapat dimiliki oleh manusia. Akan tetapi, yang seharusnya dilakukan oleh seorang suami harus melakukan pembagian materi secara merata, sehingga yang satu tidak merasa iri dengan yang lain.²⁵

Dalam surat An-Nisa’ ayat 129 disampaikan oleh mayoritas mufassir. Bahwa apabila tidak mampu membagi sama rata cinta ini kepada istri-istri kalian dan ini memang di luar batas kemampuan kalian, wahai kaum laki-laki, maka janganlah kalian menumpahkan kecintaan kepada sebagian dari istri-istri kalian secara berlebihan, sebab hal ini dapat mendorong tindak pelanggaran hukum seperti tidak memenuhi kewajiban memberi nafkah, menggauli istri yang kurang kalian sukai bagaikan orang-orang yang terkatung-katung, seakan-akan ia tidak mempunyai suami tetapi tidak pula berstatus janda padahal ia masih bisa menikah dengan orang lain. Dalam menafsiri ayat ini al-Thabarī mengatakan, ”jika kalian dapat berbuat adil, memberi nafkah, menggauli mereka maka janganlah kamu langgar ketentuan ini dan berlindunglah kepada Allah dari sikap cinta yang dilarang seperti mencintai salah satu dan menganiaya yang

²⁴ Departemen agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Wali, 2010), 103.

²⁵ Syaikh Mutawalli As-Sya’rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah)*, 193.

lainnya dengan mengabaikan hak-haknya. Tetapi Allah maha pengampun lagi maha penyayang.²⁶

Maksud surat An-Nisa 129, adil secara penuh dalam masalah cinta dan hasrat adalah di luar kemampuan manusia, sebab tabiat manusia dan hawa nafsunya tidak bisa dikendalikan oleh dirinya sendiri. Terkadang seorang istri lebih cantik, atau akhlaknya lebih baik, atau usianya lebih muda sehingga ia lebih dekat ke hati suaminya dari pada yang lain. Kondisi ini tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Namun, jika hal itu mengakibatkan istri lain terhalang haknya untuk mendapatkan jatah menginap atau nafkah sehingga ia menjadi terkatung-katung, inilah yang haram hukumnya bagi suami. Ini merupakan bentuk sikap zalimnya, sebab saat itu ia condong sepenuhnya kepada salah satu istrinya.²⁷

Jika seorang lelaki memiliki dua istri atau lebih, ia wajib bersikap adil kepada mereka dalam hal jatah menginap, nafkah, dan tempat tinggal. Jika ia berlaku zalim kepada salah satu istri dengan tidak menginap dirumahnya semalam atau lebih, wajiblah ia mengganti haknya. Hak itu akan menjadi utang yang harus ia tunaikan, kecuali si istri telah merelakannya. Contohnya seperti Sayyidah Saudah r.a., istri Rasulullah, yang merelakan jatahnya untuk Aisyah r.a.²⁸

Pada prinsipnya hukum islam membolehkan adanya poligami dalam suatu perkawinan dengan berbagai persyaratan yang cukup ketat. Perlu ditegaskan kembali, disyariatkannya poligami, seperti ketentuan hukum Islam lainnya, adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Dari sinilah harus disadari bahwa seorang laki-laki boleh melakukan poligami

²⁶ Ibnu Jarīr al-Thabarī, *Jami' al-Bayan fi Ta'wal al-Qur'an*, 582.

²⁷ Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Perkawinan Idaman*, 227.

²⁸ Ibid., 225.

selama ia dapat mewujudkan kemaslahatan. Namun, jika ia tidak dapat mewujudkan kemaslahatan ketika melakukan poligami, maka ia dilarang berpoligami. Persyaratan yang ditentukan oleh Alquran (seperti keharusan berlaku adil) dan juga berbagai ketentuan yang ditetapkan oleh para ulama tentang poligami harus dipahami sebagai upaya untuk mewujudkan kemaslahatan dalam pelaksanaan poligami.²⁹

Sebagaimana disampaikan Gustav Radbruch yang menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum yang lainnya karena hal itu sesuai dengan hakekat atau ontologi hukum itu sendiri. Bahkan hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban dan kesejahteraan melalui hukum yang adil, yakni pengaturan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan dengan seimbang sehingga setiap orang memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi bagiannya.³⁰ Menurut penulis, demikian pula dengan ketentuan tentang poligami. Poligami dibolehkan dan diatur demi menciptakan ketertiban dan kesejahteraan keluarga dengan mencantumkan syarat bahwa suami harus dapat berlaku adil.

Allah SWT memerintahkan kepada semua manusia untuk selalu bersikap adil dalam semua keadaan, baik yang berhubungan dengan hak-Nya maupun hak-hak sesama manusia, yaitu dengan mengikuti ketentuan syariat, karena Allah SWT mensyariatkan agamanya di atas keadilan yang sempurna. Allah SWT berfirman dalam QS. an-Nahl: 90: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji,

²⁹ <http://ecampus.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/proceedings/article/viewFile/557/604> diakses pada 08 Agustus 2021.

³⁰ Anton-Hermann Chroust, “*The Philosophy of Law of Gustav Radbruch*” *The Philosophical Review*, (Vol. 53, No. 1 (Januari, 1944), 23-45.

kemungkarannya dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.³¹

Termasuk dalam hal ini, sikap “adil” dalam poligami, yaitu adil (tidak berat sebelah) dalam mencukupi kebutuhan para istri dalam hal makanan, pakaian, tempat tinggal dan bermalam bersama mereka. Keadilan yang diperintahkan di dalam Alquran adalah keadilan yang dapat dilakukan, yaitu adil dalam pembagian waktu dan memberikan nafkah. Namun, tentang keadilan dalam hal mencintai dan menyayangi menurutnya termasuk keadilan yang tidak mungkin dilakukan. Hal ini tidak berarti harus adil dalam segala sesuatu, sampai dalam hal yang sekecil-kecilnya yang berada di luar kemampuan manusia.³²

Sayyid Qutub di dalam tafsirnya *Fi Zhilal al-Qur`an* memandang poligami sebagai suatu perbuatan rukhsah (keringanan) Karena itu, poligami hanya bisa dilakukan dalam keadaan darurat yang benar-benar mendesak. Kebolehan ini pun masih disyaratkan adanya sikap adil kepada para isteri. Keadilan yang dituntut di sini termasuk dalam bidang nafkah, muamalah, pergaulan, serta giliran tidur malam. Bagi suami yang tidak mampu berbuat adil, maka cukup seorang isteri saja.³³

Muhammad Abduh bahkan berkesimpulan bahwa poligami tidak diperbolehkan (haram). Poligami hanya mungkin dilakukan seorang suami dalam keadaan tertentu, misalnya ketidakmampuan seorang isteri untuk mengandung atau melahirkan. Dengan mengutip QS. An Nisa'(4): 3,

³¹ Departemen agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Wali, 2010), surat an Nahl: 90

³² Ainiyah Qurrotul, *Keadilan Gender Dalam Islam, Konvensi PBB dalam Perspektif Mazhab Shafi'i*. (Malang: Intrans Publishing, 2015), 135

³³ Sayyid Qutub, *Fi Zhilal al Qur'an, Terjemahan: Di Bawah Naungan Al Qur'an, Jilid 2*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 275.

Abduh mencatat, islam memang membolehkan poligami tetapi dituntut dengan keharusan mampu meladeni isteri dengan adil. Abduh akhirnya sampai pada satu kesimpulan bahwa pada prinsipnya pernikahan dalam islam itu monogami.³⁴

M.Quraish Shihab menitikberatkan keadilan sebagai sebuah syarat yang harus dipenuhi ketika seorang suami hendak melakukan poligami yaitu harus memenuhi prinsip keadilan. Gagasannya tentang keadilan poligami yang menyangkut keadilan terhadap anak yatim ini merupakan pemikiran yang progresif karena selama ini kebanyakan para pelaku poligami hanya menitikberatkan keadilan mereka kepada istri-istri yang dipoligami. Penyempitan makna keadilan yang hanya dipahami sebagai keadilan dalam memperlakukan istri-istri menjadi persoalan yang dijawab oleh Shihab bahwa keadilan poligami juga menyangkut keadilan terhadap anak yatim. Selain keadilan menyangkut anak yatim, keadilan poligami menurut Shihab adalah adil dalam bidang bidang materi saja, bukan termasuk dalam bidang immaterial (kasih sayang).³⁵

Keadilan merupakan persoalan yang fundamental dalam hukum. Sebagaimana disampaikan oleh Kaum Naturalis bahwa tujuan utama hukum adalah keadilan. Di dalam keadilan ada sifat *relatifisme*, karena sifatnya yang abstrak, luas, dan kompleks maka tujuan hukum seringkali mengambang. Oleh karena itu, selayaknya tujuan hukum harus lebih realitis. Tujuan hukum yang mendekati realitis adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum *positivisme* lebih menekankan pada

³⁴ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami; Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 76.

³⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Cet. I*, (Ciputat: Lentera Hati, 2000), 322.

kepastian hukum sedangkan kaum *fungsionalis* mengutamakan kemanfaatan hukum. Dapat dikemukakan bahwa *summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux* (hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya), dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.³⁶ Hal itulah yang juga harus diterapkan dalam pelaksanaan prinsip keadilan dalam berpoligami.

Pandangan-pandangan aliran filsafat hukum alam ditentang oleh para pemikir terutama kalangan pemikir yang menggunakan pendekatan agama. Dalam pandangan mereka teori-teori hukum alam tidak menjamin keadilan, karena apa yang disebutkan hukum alam belum tentu mengandung prinsip-prinsip keadilan. Hukum alam merupakan produk pemikiran manusia, dan siapa yang menjamin bahwa pemikiran tersebut tepat. Menurut pandangan ini kebenaran hanyalah datang melalui kitab suci.³⁷

Islam sebagai agama yang diturunkan Allah SWT dengan memberikan pedoman hidup bagi ummat-Nya dalam Alquran sebagai kitab sucinya juga mempunyai pandangan tersendiri tentang keadilan. Perintah penegakan keadilan yang termaktub di dalam Alquran adalah keadilan yang hakiki. Islam memerintahkan berbuat adil dan ihsan, yaitu adil yang berkemanusiaan, adil yang berkualitas paling baik. Adil disejajarkan dengan ihsan yang merupakan kualitas kebaikan paling sempurna. Penegakan keadilan ini tidak terkecuali pada poligami. Surat an-Nisa' (4) ayat 3 menegaskan bahwa syarat suami yang berpoligami

³⁶ Darji Darmodiharjo, dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cet. VI, 2006), 154.

³⁷ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah* (Yogyakarta: Kanisius, 1982), 264.

wajib berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Berkenaan dengan syarat berlaku adil, hal ini sering menjadi perdebatan yang panjang tidak saja di kalangan ahli hukum tetapi juga di masyarakat. Oleh sebab itu, apa yang dimaksud berlaku adil atau makna keadilan sebagai syarat poligami.

Seorang suami yang hendak berpoligami menurut ulama fiqh paling tidak memiliki dua syarat. Pertama, kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya istri. Kedua, harus memperlakukan semua istrinya dengan adil. Tiap istri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak lain.³⁸ Persyaratan demikian, nampak sangat longgar dan memberikan kesempatan yang cukup luas bagi suami yang ingin melakukan poligami. Syarat adil yang sejatinya mencakup fisik dan non fisik. Oleh Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah dan orang-orang yang setuju dengannya, diturunkan kadarnya menjadi keadilan fisik atau material saja. Bahkan lebih dari itu, para ulama fiqh ingin mencoba menggali hikmah-hikmah yang tujuannya adalah melakukan rasionalisasi terhadap praktik poligami.

Dari berbagai pendapat di atas, para ulama fiqh cenderung memahami keadilan secara kuantitatif yang bisa diukur dengan angka-angka. Muhamad Abduh berpandangan lain, keadilan yang disyaratkan al-Qur'an adalah keadilan yang bersifat kualitatif seperti kasih sayang, cinta, perhatian yang semuanya tidak bisa diukur dengan angka-angka. Ayat al-Qur'an mengatakan: "Jika kamu sekalian khawatir tidak bisa berlaku adil, maka kawinilah satu isrti saja" (QS. An-Nisa (4): 3). Muhammad Abduh menjelaskan, apabila seorang laki-laki tidak mampu memberikan hak-hak

³⁸ Abdurrahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, (Jakarta; Rajawali Press. 2002), 192.

istrinya, rusaklah struktur rumah tangga dan terjadilah kekacauan dalam kehidupan rumah tangga tersebut. Sejatinya, tiang utama dalam mengatur kehidupan rumah tangga adalah adanya kesatuan dan saling menyayangi antar anggota keluarga.³⁹

Aristoteles berpendapat bahwa keadilan harus dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun Aristoteles membedakan antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan *numeric* mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Sementara itu kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya atau prestasinya.⁴⁰ Mayoritas ahli hukum islam menyadari bahwa keadilan kualitatif adalah sesuatu yang sangat mustahil bisa diwujudkan. Abdurrahman al-Jaziri menuliskan bahwa mempersamakan hak atas kebutuhan seksual dan kasih sayang di antara istri-istri yang dikawini bukanlah kewajiban bagi orang yang berpoligami karena sebagai manusia, orang tidak akan mampu berbuat adil dalam membagi kasih sayang dan kasih sayang itu sebenarnya sangat naluriah. Sesuatu yang wajar jika seorang suami hanya tertarik pada salah seorang istrinya melebihi yang lain dan hal yang semacam ini merupakan sesuatu yang di luar batas kontrol manusia.⁴¹

Berdasarkan berbagai penafsiran ulama tentang makna adil dalam perkawinan poligami, dapatlah dirumuskan bahwa keadilan sebagai syarat poligami dalam perkawinan pada hal-hal yang bersifat material dan terukur, misal adil dalam pembagian hari giliran, tempat tinggal, biaya

³⁹ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami; Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 78.

⁴⁰ Ahmad Zaenal Fanani, *Teori Keadilan dalam Prespektif Filsafat Hukum dan Islam*, 14.

⁴¹ *Ibid.*, hlm 15.

hidup dan pakaian. Hal ini menjadikan lebih mudah dilakukan dan poligami menjadi sesuatu lembaga yang bisa dijalankan. Sebaliknya, jika keadilan hanya ditekankan pada hal-hal yang kualitatif seperti cinta, kasih sayang, maka poligami itu sendiri menjadi suatu yang tidak mungkin dilaksanakan. Padahal Allah SWT menjanjikan dalam surat al-Baqarah ayat 286 bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Namun, jika poligami dilakukan hanya sekedar untuk pemenuhan nafsu, apalagi hanya sekedar mencari prestasi dan prestise di tengah-tengah masyarakat yang hedonis dan materialis sekarang, serta mengabaikan terpenuhinya prinsip keadilan dan kemashlahatan dalam hukum Islam, maka tentu saja poligami tidak dibenarkan.

2. Syarat Berlaku Adil dalam Poligami

Berkenaan dengan syarat berlaku adil, hal ini sering menjadi perdebatan dikalangan ahli hukum tetapi juga di masyarakat umum. Apa sebenarnya yang dimaksud berlaku adil dan dalam hal apa suami harus berlaku adil. Menurut Muhammad Husein al-Zahabi yang dikutip Amiur Nuruddin, mendefinisikan adil sebagai adanya persamaan dalam memberikan nafkah dan pembagian hari terhadap sesama istri dalam batas yang mampu dilakukan manusia. Selanjutnya juga mengutip pendapatnya Mustafa al-Siba'i mengatakan bahwa keadilan yang diperlukan dalam poligami adalah keadilan material seperti tempat tinggal, pakaian, makanan, minum, perumahan dan hal-hal yang bersifat kebutuhan materi istri.

Para ulama fiqh cenderung memahami keadilan secara kuantitatif yang bisa diukur dengan angka, padahal sebagaimana keadilan yang di syaratkan Al-Qur'an adalah keadilan yang bersifat kualitatif seperti cinta, kasih sayang, perhatian yang semuanya tidak bisa diukur dengan angka-angka. Apakah keadilan kualitatif ini mungkin diwujudkan dan bagaimana pula cara mengukurnya. Sebagian besar ahli hukum Islam menyadari bahwa keadilan kualitatif itu sesuatu yang sangat mustahil bisa diwujudkan.⁴²

Abdurrahman Al-Jaziri di dalam kitabnya menuliskan, bahwa mempersamakan hak atas kebutuhan seksual dan kasih sayang di antara para istri yang dikawini bukanlah kewajiban bagi suami yang berpoligami. Karena, sebagai manusia, orang tidak akan mampu berbuat adil dalam membagi cinta, kasih sayang. Adalah sesuatu yang wajar jika seorang suami hanya tertarik pada salah satu istrinya melebihi yang lain dan hal yang semacam ini merupakan sesuatu yang di luar kendali manusia.⁴³

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam menunjukkan praktik penegakan keadilan, menghargai serta mengangkat derajat orang yang berbuat adil, serta melarang dan mencela tindak ketidakadilan. Al-Qur'an juga menempatkan keadilan sebagai asas yang harus dipegang oleh setiap orang dalam seluruh aktivitas kehidupannya. Adil merupakan kebajikan yang dekat dengan takwa karena keadilan merupakan refleksi dari

⁴² Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU no 1/ 1974 sampai HKI*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 171.

⁴³ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al Fiqh ,,ala al-Madzahib al-Arba'ah*, (Bairut: Dar al Fikr, 1994), 239.

ketakwaan. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat

8:

...أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝٨

“Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”⁴⁴

Abdurrahman al-Jaziri menuliskan bahwa mempersamakan hak atas kebutuhan seksual dan cinta, kasih sayang diantara para istri yang dikawini bukanlah kewajiban bagi orang yang berpoligami karena sebagai manusia, orang tidak akan mampu berbuat adil dalam membagi cinta, kasih sayang dan hal itu sebenarnya sangat naluriah. Sesuatu yang wajar jika seorang suami hanya tertarik pada salah seorang istrinya melebihi yang lain dan hal yang semacam ini merupakan sesuatu yang di luar batas kontrol manusia.⁴⁵

3. Perintah Allah SWT Tentang Keadilan

Allah SWT mengutus Rasul-Nya agar menegakan keadilan dan memerintahkan kepada umatnya untuk berbuat dan berlaku adil, sebagaimana firman Allah SWT. pada Q.S. An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝٩٠

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang

⁴⁴ Bibit Suprpto, *Liku-liku Poligami*, (Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990), 125.

⁴⁵ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al Fiqh ,,ala al-Madzahib al-Arba'ah*, 239.

(melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

Rasulullah SAW diutus oleh Allah SWT Untuk menegakan keadilan di antaranya agar:

- a. Manusia menegakkan kehidupan yang berkeadilan, disebutkan pada surah al-Hadid ayat 25 dan surah An-Nahl ayat 90.
- b. Kepemimpinan yang adil melahirkan tanggung jawab memberi perlawanan kepada kezaliman, disebutkan pada surah Al-Baqarah ayat 124.
- c. Menjadi misi ke-Nabi-an atau ke-Rasul-an Nabi Muhammad SAW. keadilan menjadi syarat terwujudnya ketaqwaan, disebutkan pada surah Al-Maidah ayat 8.

Dengan demikian keadilan menjadi sebuah hal yang sangat penting dimiliki dan diwujudkan dalam kehidupan masyarakat, khususnya seorang suami yang dalam keluarga menjadi Imam (pemimpin), sebab menjadi misi ke-Rasulan Nabi Muhammad SAW. yang merupakan tanggung jawab kepemimpinan yang harus ditegakan sebagai salah satu syarat dalam mewujudkan ketaqwaan kepada Allah SWT.⁴⁶

⁴⁶ Ambo Asse, *Konsep Adil dalam Al-Qur'an*, (Al-Risalah : Volume 10 Nomor 2, 2010), 27.